

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan retribusi kebersihan di pasar sentral dibandar jaya dilakukan setelah penetapan tarif retribusi kebersihan Pasar Sentral di Lampung Tengah yang diukur berdasarkan tingkat pengguna jasa dan tarif retribusi, maka mengenai pemungutan pembayaran retribusi kebersihan dilaksanakan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan bekerjasama dengan Dinas Pasar Lampung Tengah sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh staf unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD).
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan Pasar Sentral di Kabupaten Lampung Tengah memiliki faktor penghambat dan pendukung, faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut adalah masyarakat yang masih belum mengerti tentang pentingnya retribusi kebersihan pasar ini bagi daerah dan jenis-jenis pasar dalam penentuan tarif yang masih rancu sehingga mempersulit staf untuk melakukan pemungutan, dan faktor pendukungnya adalah dengan pemungutan pajak ini adalah pedagang pasar masih tetap menjaga keutuhan di lingkungan tempat usaha dan koordinasi yang baik antar dinas dan staf pemungutan retribusi pasar serta (SKRD), Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sehingga ekonomis dalam penagihan.

B. Saran

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

- d) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggap sangat baik ditinjau dari segi potensinya, karena retribusi kebersihan dapat meningkatkan biaya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Untuk itu sebaiknya mengenai retribusi ini agar lebih diperhatikan lagi, terutama tentang pengenaan retribusinya yang harus lebih ditekankan pada jenis – jenis pasar baik pada pasar tipe I dan pasar tipe II. jenis – jenis tersebut harus lebih spesifik lagi agar memudahkan dalam menentukan besarnya retribusi yang akan dipungut.
2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup, Bapenda, Dinas Pasar, UPTD serta yang terkait lebih mensosialisasikan peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan retribusi, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami substansi dari peraturan yang berlaku dan pada akhirnya masyarakat dapat melakukan Retribusi kebersihan Plaza Bandarjaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Samudra, Azhari. 1995. *Perpajakan di Indonesia ; Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Manan, Bagir. 1995. *System dan Taktik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Jakarta
- Brata Kusuma, Supriady, Deddy dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hamzah, Amir. 1996. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kunarjo. 1998. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. PT Grafindo. Jakarta
- Smeets. M.J.H. 1971. *De Economische Betekenis der Belastingen*.
- Riwu Kaho, Joseph. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Rajawali Press. Jakarta.
- Sarjadi, Soegeng Syndicated. 2001. *Otonomi ; Potensi Masa Depan RI*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Spelt, mr.NM mr. JB JM Ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Alih Bahasa Oleh. Philipus M. Hadjon,. Yuridika. Surabaya.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Peneliti Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1979. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta
- Universitas Lampung. 1997. *Pedoman Penelitian Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Lampung University Press.
- Waluyo. 2001. *Perpajakan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jaka
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Lampung Tengah No. 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah